



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
BUPATI MUNA**

NOMOR : 503/421/01/PTSP/XII/2013

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP SWASTA ISLAM TERPADU IBNU ABAS
KELURAHAN MANGGA KUNING KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus mendekatkan Pelayanan Pendidikan, guna Pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
 - b. bahwa di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) Swasta dan 2 (dua) Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
 - c. Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Ibnu Abas dengan memberikan Izin Operasional.
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Ibnu Abas Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 420/9064 Tanggal 1 November 2013.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
16. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan :
1. Pemohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Ibnu Abas dari Yayasan Ibnu Abas Tanggal 21 Oktober 2013;
 2. Laporan Daftar Nama Siwa-Siswi Baru Tahun Ajaran 2013-2014 pada SMPS Islam Terpadu Ibnu Abas Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
 3. Daftar Nama Guru SMPS Islam Terpadu Ibnu Abas Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
 4. Surat Keterangan SD Pendukung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 422/9063 Tanggal 1 November 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nama **SMP SWASTA ISLAM TERPADU IBNU ABAS**, Alamat **Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu** Kabupaten Muna terhitung mulai Tahun Ajaran **2013/2014**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Ibnu Abas di Kecamatan Katobu menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 11 Desember 2013

An. Bupati Muna
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu dan Penanaman Modal,


MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd
Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Raha;
7. Arsip.